

Persetujuan Partisipasi Dalam Penelitian

Judul Penelitian:

Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Terhadap Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Klinik Perusahaan

Undangan Penelitian:

Kami meminta kesediaan Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Dipersilakan untuk membaca lembar persetujuan ini. Jika ada yang dirasa perlu ditanyakan, dipersilakan untuk bertanya secara langsung kepada peneliti.

Keterlibatan Responden:

Dalam penelitian ini kami memerlukan partisipasi Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk:

1. Meminta Bapak/Ibu untuk membaca dan menandatangani surat persetujuan partisipasi dalam penelitian;
2. Melakukan wawancara;
3. Meminta kesediaan Bapak/Ibu untuk membaca transkrip wawancara; dan
4. Melakukan wawancara lanjutan apabila diperlukan untuk melengkapi penelitian.

Jika ada sesuatu yang membuat Bapak/Ibu terganggu selama penelitian, Bapak/Ibu bisa mengundurkan diri dari penelitian ini.

Penjelasan Prosedur:

Peneliti akan mewawancarai Bapak/Ibu dan akan menuliskannya

dan/atau merekamnya. Baik tulisan maupun rekaman ini akan dijaga kerahasiannya. Dalam wawancara ini Peneliti akan mewawancarai Bapak/Ibu mengenai pengalaman Bapak/Ibu berkenaan dengan pelayanan kesehatan dalam klinik perusahaan. Untuk menjaga kebenaran dalam penelitian ini Bapak/Ibu bisa mencermati transkrip untuk melihat apakah sudah sesuai dengan yang telah Bapak/Ibu katakan atau tidak.

Jaminan Kerahasiaan:

Kerahasiaan Bapak/Ibu akan kami jaga, kami tidak akan menyebutkan nama Bapak/Ibu. Kami hanya akan memberikan nama samaran, sehingga identitas Bapak/Ibu akan senantiasa kami lindungi. Wawancara ini akan ditulis dan/atau direkam, kemudian diketikkan. Hasil penelitian ini akan dipublikasikan sebagai Tesis.

Hak untuk Berpartisipasi:

Bapak/Ibu dengan sepenuh hati berpartisipasi dalam penelitian ini. Sewaktu-waktu Bapak/Ibu bisa menarik diri untuk terlibat dalam penelitian ini. Jika ada pertanyaan, Bapak/Ibu dapat langsung bertanya kepada peneliti.

Saya menyatakan memahami semua informasi di atas, dan dengan ini menyatakan kesediaan saya untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

(Tanda tangan Responden)

(Tanggal)

Inisial: _____, saya menyetujui perekaman wawancara

Saya telah menjelaskan penelitian ini kepada Responden/Subyek di atas sebelum meminta persetujuan untuk terlibat dalam penelitian ini.

(Tanda tangan Peneliti)

(Tanggal)



LAMPIRAN 2

Pedoman wawancara untuk karyawan

1. Sudah berapa lama bekerja di perusahaan A?
2. Pendidikan terakhir?
3. Tempat tinggal?
4. Apakah mempunyai perjanjian kerja?
5. Apa isi perjanjian kerja yang bapak/ibu tanda tangani?
6. Bapak/ibu bekerja di bagian apa?
7. Berapa lama jam kerja dalam 1 hari?
8. Ada berapa orang dalam keluarga bapak/ibu?
9. Apakah bapak/ibu mengetahui hak-haknya sebagai pekerja?
10. Apakah bapak/ibu bisa menyebutkan apa saja hak-haknya sebagai pekerja?
11. Apakah bapak/ibu sering menggunakan fasilitas layanan kesehatan di klinik perusahaan?
12. Dalam satu bulan seberapa sering bapak/ibu berobat ke klinik perusahaan?
13. Biasanya bapak/ibu berobat di klinik perusahaan untuk mengobati penyakit apa?
14. Sewaktu berobat apakah bapak/ibu ditangani dokter atau perawat?
15. Apakah sebelum dilakukan tindakan medis bapak/ibu diberikan penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh dokter atau perawat?
16. Apakah bapak/ibu merasa pelayanan kesehatan yang diberikan

sudah dilakukan dengan baik?

17. Apakah pernah mengalami pelanggaran hak atas pelayanan kesehatan yang diperoleh?

18. Apakah bapak/ibu merasakan manfaat dari keberadaan klinik perusahaan ini?

19. Apakah bapak/ibu mengetahui apa itu BPJS?

20. Apakah bapak/ibu peserta BPJS?

21. Apakah bapak/ibu mengetahui hak-haknya sebagai peserta BPJS?

Pedoman wawancara untuk tenaga kesehatan (dokter/perawat)

1. Sudah berapa lama bekerja di perusahaan A?
2. Pendidikan terakhir?
3. Apakah anda bekerja sebagai karyawan di perusahaan A?
4. Apakah anda mempunyai perjanjian kerja dengan perusahaan?
5. Apakah anda mempunyai STR, SIP, SKP dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, sertifikat hiperkes dan pelatihan kerja?
6. Berapa lama jam kerja dalam 1 hari?
7. Apakah anda mengetahui hak-hak pekerja?
8. Apakah anda bisa menyebutkan apa saja hak-hak pekerja?
9. Apakah menurut anda fasilitas, peralatan termasuk obat-obatan

yang digunakan dalam pelayanan kesehatan di klinik perusahaan ini sudah memenuhi persyaratan?

10. Apakah peralatan yang ada di klinik perusahaan dilakukan kalibrasi secara berkala?

11. Jumlah kunjungan pasien dalam satu bulan?

12. Apakah anda pernah merawat pasien gawat darurat akibat kecelakaan di klinik perusahaan?

13. Apakah anda melaporkan kejadian kecelakaan tersebut ke perusahaan?

14. Penyakit yang umum diderita?

15. Dalam memberikan pelayanan kesehatan apakah ditangani dokter atau perawat?

16. Apakah bapak/ibu merasa pelayanan kesehatan yang diberikan sudah dilakukan dengan baik?

17. Apakah anda memberikan obat secara langsung kepada pasien?

18. Apakah anda memberikan penjelasan/informed consent kepada pasien sebelum melakukan tindakan medis?

19. Apakah anda memasang papan nama di klinik perusahaan?

20. Apakah anda secara berkala melakukan audit medis?

21. Apakah klinik perusahaan secara berkala mengikuti proses akreditasi?

22. Seberapa sering anda merujuk pasien?

23. Apakah anda merasakan manfaat dari keberadaan klinik

perusahaan ini?

24. Apakah anda melaporkan setiap perubahan status kesehatan pekerja kepada perusahaan?
25. Apakah anda membuat laporan secara berkala mengenai rekapitulasi penyakit di klinik perusahaan?
26. Apakah menurut anda perusahaan sudah memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja?
27. Apakah perusahaan memberikan anda kesempatan untuk mengikuti seminar/workshop dalam pengembangan ilmu yang saudara miliki?
28. Apakah tenaga kerja di perusahaan ini menjadi peserta BPJS?

Pedoman wawancara untuk perusahaan/SDM

1. Sudah berapa lama bekerja di perusahaan A?
2. Sudah berapa lama perusahaan ini berdiri?
3. Perusahaan ini bergerak di bidang apa?
4. Berapa lama jam kerja dalam 1 hari?
5. Apakah tenaga kerja di perusahaan ini mempunyai perjanjian kerja?
6. Bagaimana gambaran status tenaga kerja di perusahaan ini?
7. Apakah bapak/ibu mengetahui hak-hak pekerja?
8. Apakah bapak/ibu bisa menyebutkan apa saja hak-hak pekerja?
9. Fasilitas pelayanan kesehatan di klinik perusahaan apakah meliputi

pekerja saja atau seluruh anggota keluarganya?

10. Apakah bapak/ibu pernah menggunakan fasilitas layanan kesehatan di klinik perusahaan?
11. Dalam satu bulan seberapa sering bapak/ibu berobat ke klinik perusahaan?
12. Biasanya bapak/ibu berobat di klinik perusahaan untuk mengobati penyakit apa?
13. Sewaktu berobat apakah bapak/ibu ditangani dokter atau perawat?
14. Apakah bapak/ibu merasa pelayanan kesehatan yang diberikan sudah dilakukan dengan baik?
15. Apakah bapak/ibu merasakan manfaat dari keberadaan klinik perusahaan ini?
16. Apakah anda mengetahui tanggung jawab anda sebagai pimpinan dari perusahaan terhadap klinik perusahaan?
17. Apakah anda mengawasi secara rutin pemakaian peralatan medis maupun obat-obatan yang digunakan di klinik perusahaan?
18. Apakah anda mengetahui setiap perubahan status kesehatan karyawan anda?
19. Apakah anda mengetahui informasi tersebut dari klinik perusahaan?
20. Apakah anda mengetahui apa itu BPJS?
21. Apakah tenaga kerja di perusahaan ini menjadi peserta BPJS?
22. Apakah yang didaftarkan kepada BPJS termasuk seluruh anggota keluarga tenaga kerja?

23. Apakah anda mengetahui manfaat yang diperoleh tenaga kerja anda yang menjadi peserta BPJS?


24. Apakah klinik perusahaan secara berkala mengikuti proses akreditasi?

25. Apakah anda mengetahui penyakit apa yang paling banyak diderita karyawan anda?

Pedoman Wawancara Untuk Pimpinan BPJS

1. Bagaimana kesiapan BPJS Kesehatan dalam menghadapi universal health coverage?
2. Apakah semua perusahaan sudah mendaftarkan pekerjanya ke BPJS?
3. Apakah anda mengetahui fungsi klinik perusahaan?
4. Bagaimana strategi BPJS untuk dapat mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk mau mendaftarkan pekerjanya?
5. Bagaimana bentuk kerjasama BPJS dengan perusahaan-perusahaan tersebut?
6. Bagaiman bentuk kerjasama BPJS dengan perusahaan yang mempunyai klinik perusahaan?
7. Apa kendala yang dihadapi sementara ini dalam pelaksanaan BPJS kesehatan di perusahaan-perusahaan?
8. Sejauh mana keikutsertaan BPJS dalam pengelolaan klinik perusahaan?

9. Perlindungan hukum apa yang diperoleh tenaga kesehatan di klinik perusahaan?
10. Perlindungan apa yang diperoleh pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan di klinik perusahaan?
11. Bagaimana tanggung jawab BPJS bila terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di klinik perusahaan?
12. Bagaimana prosedur rujukan pasien ke rumah sakit dari klinik perusahaan?
13. Apakah BPJS bisa mengcover seluruh permasalahan kesehatan pekerja (rehabilitative, promotif, preventif, kuratif berdasarkan fungsi pemeliharaan kesehatan di klinik perusahaan)?



LAMPIRAN 3

Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor KEP. 22/DJPPK/V/2008 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja, Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dapat dilakukan sendiri oleh perusahaan, dalam bentuk rumah sakit perusahaan atau klinik perusahaan atau dilakukan dengan cara kerjasama melalui unit/lembaga pelayanan kesehatan di luar perusahaan baik milik pemerintah maupun swasta, seperti : rumah sakit, puskesmas, poliklinik, balai pengobatan, Perusahaan Jasa K3 (PJK3) bidang Kesehatan Kerja dan pelayanan kesehatan lainnya yang telah memiliki perijinan sesuai ketentuan yang berlaku.

- 1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dilaksanakan sendiri oleh perusahaan :
 - a) Dilaksanakan bagi perusahaan dengan :
 - (1) Jumlah tenaga kerja 1000 orang atau lebih
 - (2) Jumlah tenaga kerja 500 orang sd 1000 orang tetapi memiliki tingkat risiko tinggi (penentuan tingkat risiko suatu perusahaan/tempat kerja mengacu pada standar atau peraturan perundangan yang berlaku).
 - b) Perusahaan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja sendiri di perusahaan melaksanakan program pelayanan kesehatan kerja yang bersifat komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi tenaga kerja sebagaimana tabel 2.

No	Jenis Pelayanan	Bentuk Kegiatan
1	Pelayanan kesehatan preventif dan promotif	-Pembinaan kesehatan kerja kepada tenaga kerja minimal 1 bulan sekali -Pengawasan dan pembinaan lingkungan kerja minimal 2 bulan sekali
2	Pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif	-Memberikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif selama hari kerja dan selama ada shift kerja dengan 500 orang tenaga kerja atau lebih - Pelayanan oleh dokter perusahaan setiap hari kerja

		- Pelayanan oleh paramedis/perawat dapat dilakukan untuk shift kerja ke 2 dan seterusnya.
3	Pelayanan kesehatan rujukan	Dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap apabila ada kasus kesehatan yang tidak dapat ditangani di dalam perusahaan

Tabel 1. Cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan

- 2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dilaksanakan melalui pihak di luar perusahaan :
- a) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja melalui kerja sama dengan pihak di luar perusahaan dapat dilaksanakan untuk perusahaan yang memiliki tenaga kerja kurang dari 1000 orang;
 - b) Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak di luar perusahaan harus meliputi upaya kesehatan secara komprehensif (preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif) dengan cara sebagai berikut :
 - (1) Upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif kecuali tindakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dapat dilaksanakan di unit/lembaga pelayanan kesehatan di luar perusahaan;
 - (2) Tindakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dilaksanakan di dalam perusahaan, oleh tenaga medis dan tenaga kerja yang telah dilatih menjadi petugas P3K sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - (3) Upaya kesehatan yang bersifat preventif dan promotif dilaksanakan di dalam perusahaan.
 - (4) Cara penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja dan tingkat risiko perusahaan (lihat tabel 3).

No.	Kriteria perusahaan	Cara Pelayanan	
A	Perusahaan dengan tingkat risiko tinggi	Preventif dan Promotif	Kuratif, Rehabilitatif, dan Rujukan
1	Jumlah tenaga kerja 200 s.d 500 orang	pembinaan dan pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja minimal setiap 2 bulan sekali	diberikan selama jam kerja
2	Jumlah tenaga kerja < 200 orang	pembinaan dan pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja minimal setiap 3 bulan sekali	diberikan selama jam kerja
B	Perusahaan dengan tingkat risiko rendah	Preventif dan Promotif	Kuratif, Rehabilitatif & Rujukan
1	Jumlah tenaga kerja > 500 s.d 1.000 orang	pembinaan dan pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja minimal setiap 2 bulan sekali	diberikan selama jam kerja dan selama adashift kerja dengan 500 orang tenaga kerja atau lebih
	Jumlah tenaga kerja 200 s/d 500 orang	pembinaan dan pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja minimal setiap 3 bulan sekali	diberikan minimal setiap 2 hari sekali
3	Jumlah tenaga kerja s.d 200 orang	pembinaan dan pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja minimal setiap 6 bulan sekali	diberikan minimal setiap 3 hari sekali

Tabel 2. Cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja melalui kerja sama dengan pihak di luar perusahaan

Persyaratan Klinik Perusahaan

- a) Syarat Lembaga Pelayanan Kesehatan Kerja :

1. Memiliki personil kesehatan kerja yang meliputi :
 - a. Dokter penanggung jawab pelayanan kesehatan kerja,
 - b. Tenaga pelaksana kesehatan kerja berupa dokter perusahaan dan atau paramedis perusahaan,
 - c. Petugas administrasi atau pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan kerja.
2. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan kesehatan kerja,
3. Pelayanan kesehatan kerja yang ada di perusahaan mendapat pengesahan dari instansi di bidang ketenagakerjaan sesuai wilayah kewenangannya,
4. Pelayanan kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh pihak di luar perusahaan wajib dilengkapi dengan Nota Kesepahaman (MoU) penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja antara pengusaha dengan kepala unit pelayanan kesehatan yang bersangkutan dan dilaporkan ke instansi di bidang ketenagakerjaan sesuai wilayah kewenangannya.

b) Syarat Personil Pelayanan Kesehatan Kerja

1. Syarat dokter penanggung jawab pelayanan kesehatan kerja :
 - a. Ditunjuk oleh pimpinan perusahaan atau kepala unit/instansi yang bersangkutan dan dilaporkan ke instansi ketenagakerjaan sesuai wilayah kewenangannya;
 - b. Telah mendapatkan Surat Keputusan Penunjukan (SKP) sebagai dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja dari Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Syarat tenaga pelaksana pelayanan kesehatan kerja (dokter perusahaan dan atau paramedis perusahaan) :
 - a. Memiliki sertifikat pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja (atau sertifikat lainnya) sesuai peraturan

- perundangan yang berlaku;
- b. Mematuhi etika profesi dokter dan tenaga kesehatan lainnya sesuai kode etik profesi dan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Syarat dokter perusahaan :
- a. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dokter, atau sejenisnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Surat ijin praktek (SIP) dokter yang masih berlaku dari instansi yang berwenang.
- c) Syarat Sarana Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja
 Jumlah dan jenis sarana dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dapat disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja dan tingkat risiko yang ada di perusahaan. Jenis sarana pelayanan kesehatan kerja minimal terdiri dari sarana dasar dan dapat dilengkapi dengan sarana penunjang sesuai kebutuhan.

SARANA DASAR	SARANA PENUNJANG
1. Perlengkapan umum: a. Meja dan kursi b. Tempat tidur pasien c. Wastafel d. Timbangan badan e. Meteran/pengukur tinggi badan f. Kartu status g. Register pasien berobat 2. Ruangan : a. Ruang tunggu b. Ruang pemeriksaan c. Ruang/almari obat d. Kamar mandi dan WC 3. Peralatan medis : a. Tensimeter dan stetoskop b. Termometer c. Sarung tangan d. Alat bedah ringan (<i>minor set</i>) e. Lampu senter f. Obat-obatan g. Sarana/Perlengkapan P3K h. Tabung oksigen dan isinya	1. Alat Pelindung Diri (APD) 2. Alat evakuasi : a. tandu, b. ambulance/kendaraan pengangkut korban dll. 3. Peralatan penunjang diagnosa: a. spirometer, b. audiometer dll. 4. Peralatan pemantau/pengukur lingkungan kerja : a. sound level meter, b. lux meter, c. gas detector dll.

--	--

Tabel 3. Sarana Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja

